

**PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI TENAGA KESEHATAN
YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***



sumber gambar: infoanggaran.com

I. PENDAHULUAN

Virus corona atau lebih dikenal dengan Covid-19 merupakan virus yang membawa dampak yang besar bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus corona pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina pada Desember 2019, sedangkan di Indonesia kasus Covid-19 di Indonesia mulai terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya warga Indonesia yang terkonfirmasi positif Covid-19. Pengumuman kasus pertama Covid-19 itu disampaikan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.

Covid-19 memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang salah satu contohnya dalam bidang kesehatan. Pengaruh pandemi Covid-19 dalam bidang kesehatan yaitu tingkat kesehatan menurun karena banyak yang terpapar Covid-19 dan banyak masyarakat yang *stress* dan terkena *paranoid* atau ketakutan secara berlebihan karena khawatir tertular virus corona, sehingga membuat sistem imun semakin menurun.

Dengan mewabahnya virus ini mengakibatkan permintaan atas layanan kesehatan yang meningkat. Dampaknya dari masyarakat yang terjangkit virus banyak diantaranya yang meninggal, tidak hanya masyarakat sebagai pasien tetapi juga tenaga kesehatan (nakes) yang terdampak virus ini juga berguguran akibat pandemi ini karena faktor tertular virus Covid-19 maupun faktor kelelahan karena jumlah pasien yang

membludak.

Lapor Covid-19 mencatat, sebanyak 1.459 nakes di Indonesia meninggal dunia akibat Covid-19 hingga Rabu 21 Juli 2021¹. Nakes semakin banyak yang meninggal seiring dengan meningkatnya kasus corona di Indonesia. Sedangkan pembangunan kesehatan tidak terlepas dari peran serta nakes, karena dari beberapa studi menyatakan nakes adalah kunci utama keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan dan memberikan kontribusi hingga 80%.² Nakes merupakan kelompok yang sangat berjasa di garda depan dalam pemeriksaan dan perawatan pasien yang terduga ataupun yang telah terkonfirmasi positif Covid-19.³

Dalam situasi ini bukan hanya pemerintah saja yang dituntut untuk berperan aktif akan tetapi seluruh masyarakat harus ikut berperan dalam upaya pencegahan tersebut agar virus corona bisa segera teratasi dan kita dapat beraktivitas kembali seperti sebelumnya. Upaya pencegahan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang sudah dilakukan diantaranya karantina wilayah, kebijakan *lockdown*, *social distancing*, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Saat ini menekan laju penularan Covid-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 agar tidak *over capacity* diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah beberapa kali diperpanjang.

Aturan yang menjadi dasar hukum PPKM darurat ini adalah Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang berlaku tanggal 2 Juli 2021. Untuk melaksanakan kebijakan perpanjangan sementara PPKM, telah diterbitkan dua Instruksi Mendagri, yaitu Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Level 4 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Mikro (Level 4 dan Level 3 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Luar Jawa dan Bali). Kedua Instruksi Mendagri tersebut berlaku sejak tanggal 21 sampai dengan 25 Juli 2021.

Dalam rangka menanggulangi Pandemi Covid-19 ini mengharuskan pemerintah untuk mempunyai kebijakan yang luar biasa. Kebijakan untuk menangani masalah kesehatan, melindungi masyarakat dengan jaminan sosial, dan menjaga dunia usaha jadi

¹ Katadata, Sebanyak 1.459 Tenaga Kesehatan Meninggal Akibat Covid 19, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/sebanyak-1459-tenaga-kesehatan-meninggal-akibat-covid-19>, pada tanggal 12 Agustus 2021.

² Kementerian Kesehatan, *Global Health Workforce Alliance G, Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan 2011-2025*, diunduh 17 September 2021.

³ Koalisi Warga Untuk Keadilan Akses Kesehatan, *Policy Brief Percepatan Penyaluran Insentif dan Santunan Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19*, Edisi Februari 2021, diunduh 17 September 2021.

prioritasnya. Realokasi anggaran, *refocusing kegiatan*, serta penyesuaian besaran belanja wajib adalah cara utama pemerintah untuk mendanai kebutuhan penanganan Covid-19.

Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk bidang kesehatan adalah sebagai berikut⁴.

1. Rp65,8 triliun untuk belanja penanganan kesehatan:
 - a. Alat kesehatan (APD, *test kit*, *reagen*, *ventilator*, *hand sanitizer*, dll)
 - b. Sarana dan prasarana kesehatan, antara lain *upgrade* 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet;
 - c. Dukungan SDM.
2. Rp5,9 triliun untuk insentif tenaga media pusat dan daerah:
 - a. Tenaga medis pusat sebesar Rp1,3 triliun dan tenaga medis daerah Rp4,6 triliun;
 - b. Insentif dokter (spesialis Rp15 juta/bulan), dokter umum (Rp10 juta/bulan), perawat (Rp7,5 juta/bulan), dan nakes lainnya (Rp5 juta/bulan). Diberikan selama 6 bulan.
 - c. Kebutuhan anggaran untuk insentif bagi tenaga medis yang dihitung adalah hanya untuk tenaga medis di RS Pusat, satker Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, dan Balitbangkes, termasuk yang bertugas di RS Wisma Atlet.
 - d. Anggaran untuk insentif akan ditanggung bersama oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk menggunakan DAK Nonfisik Kesehatan dari Biaya Operasional Kesehatan dan APBD.
3. Rp300 miliar untuk santunan kematian bagi nakes (Rp300 juta/orang);
4. Rp3 triliun dialokasikan ke subsidi iuran untuk penyesuaian tarif Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres 75 Tahun 2019.
5. Pemerintah juga menyediakan alokasi anggaran untuk biaya perawatan pasien Covid-19 yang disentralisasi melalui Kementerian Kesehatan. Seluruh biaya perawatan tersebut ditanggung pemerintah sesuai standar biaya penanganan. Standar biaya perawatan sudah meliputi paket lengkap, mulai dari biaya dokter hingga biaya pemulangan jenazah jika pasien meninggal dunia. Pendanaan pasien Covid-19 diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

⁴ Ditjen PB, Apa Saja Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Kesehatan, diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2829-apa-saja-kebijakan-pemerintah-indonesia-di-bidang-kesehatan-untuk-penangan>, pada tanggal 16 Agustus 2020.

6. Pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19:
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah bagi badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan Covid-19 atas impor, perolehan, dan/atau pemanfaatan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19, berlaku April s.d. September 2020.
 - b. Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor dan/atau PPh 22 atas impor dan/atau pembelian barang untuk penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan Covid-19, berlaku April s.d. September 2020.
 - c. Pembebasan PPh 22 atas penjualan barang untuk penanganan Covid-19 kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan Covid-19, berlaku April s.d. September 2020.
 - d. Pembebasan PPh 21 kepada WP orang pribadi dalam negeri yang menerima imbalan dari badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa penanganan Covid-19.
 - e. Pembebasan PPh 23 kepada WP badan dalam negeri dan bentuk usaha yang menerima imbalan dari badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa teknik, manajemen, konsultan, atau jasa lain yang diperlukan dalam penanganan Covid-19, berlaku April s.d. September 2020.
7. Relaksasi ketentuan impor alat kesehatan untuk keperluan penanganan Covid-19 berupa pembebasan dari kewajiban izin edar atau *Special Access Scheme* (SAS).

Dalam tulisan hukum ini akan dibahas mengenai Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Hal ini dikarenakan nakes merupakan garda terdepan bangsa untuk memulihkan negara dari pandemi Covid-19. Pemberian insentif pun dilakukan pemerintah sebagai apresiasi atas jasa yang tak ternilai yang mereka pertaruhkan. Untuk itu pemerintah terus mengupayakan agar hak nakes untuk mendapatkan insentif dapat tersalurkan dengan akuntabel.

Tulisan hukum mengenai pemberian insentif bagi nakes ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Metode penulisan tulisan hukum ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data berupa ketentuan normatif yang dibuat Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

II. PERMASALAHAN

Berdasar uraian di atas, akan dibahas permasalahan mengenai:

1. Apa yang menjadi kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dan nakes yang berhak menerima insentif dan santunan kematian?
2. Berapa besaran insentif bagi nakes yang menangani Covid-19?
3. Bagaimana mekanisme pembayaran insentif dan santunan kematian bagi nakes yang menangani Covid-19?
4. Bagaimana monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi nakes dan tenaga lain pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan Covid-19?
5. Apakah kendala yang dihadapi terkait pembayaran insentif dan santunan kematian bagi nakes yang menangani Covid-19?

III. PEMBAHASAN

Kebijakan pemberian insentif dan santunan kematian bagi nakes dalam penanganan Covid-19 telah diterapkan sejak Maret 2020 sebagai amanat dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang terus mengalami pembaharuan hingga menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tersebut pada tanggal 26 Maret 2021 dicabut dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Menurut data Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan, hingga Januari 2021, Pemerintah sudah memberikan santunan kematian kepada sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) orang nakes yang meninggal dunia akibat Covid-19 melalui keluarga atau ahli warisnya, dengan total

biaya mencapai Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).⁵

Apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah yang bersifat finansial maupun nonfinansial bagi nakes yang sudah berdarma bakti menjadi demikian penting. Penghargaan bersifat finansial diberikan berupa insentif dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja, serta santunan kematian bagi nakes yang meninggal akibat terpapar Covid-19 dalam masa tugas pada saat memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan.

Menyikapi kasus Covid-19 di Indonesia dimana pada bulan pertama Tahun 2021 masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan jumlah kasus yang signifikan, maka Pemerintah memandang perlu memperpanjang pemberian penghargaan dalam bentuk finansial bagi nakes yang menangani Covid-19 berupa insentif dan santunan kematian. Diharapkan dengan perpanjangan masa pemberian insentif dan santunan kematian dapat meningkatkan semangat dan etos kerja nakes untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik guna mempercepat penanganan pandemi Covid-19 di tengah potensi risiko keterpaparan yang demikian besar. Selain memberikan penghargaan yang bersifat finansial, Pemerintah juga memberikan penghargaan nonfinansial dengan mengambil kebijakan strategis menjadikan nakes sebagai prioritas utama sasaran program vaksinasi Covid-19. Sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19, nakes menjadi sasaran pertama yang diberikan vaksinasi pada tahap pertama yang telah dimulai sejak pekan ketiga Januari 2021. Kombinasi apresiasi dan penghargaan yang diberikan Pemerintah terhadap nakes berupa finansial dan nonfinansial menjadi bukti komitmen dan konsistensi Pemerintah dalam menjaga dan melindungi nakes Indonesia yang mengabdikan dalam perjuangan menangani dan mengendalikan Covid-19. Lebih lanjut akan dibahas mengenai pengaturan terkait pemberian insentif dan santunan kematian bagi nakes serta kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Kesehatan serta Nakes Penerima Insentif dan Santunan Kematian⁶

A. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19, meliputi:

- 1) Rumah sakit yang memberikan pelayanan Covid-19, terdiri atas:
 - a) rumah sakit milik Pemerintah Pusat;
 - b) rumah sakit milik Pemerintah Daerah;

⁵ Luthfy Syahban, Nestapa Garda Terdepan Corona, diakses dari <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20210215/Nestapa-Garda-Terdepan-Corona/>, pada tanggal 17 September 2021.

⁶ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)*, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor R HK.01.07/MENKES/4239/2021, Bab II.

- c) rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan Covid-19; dan
 - d) rumah sakit milik swasta.
- 2) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
 - 3) Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - 4) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.
 - 5) Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah.
 - 6) Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.
 - 7) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- B. Kriteria nakes yang melakukan penanganan Covid-19 dan berhak mendapatkan insentif dan santunan kematian, meliputi:
- 1) Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan nakes lainnya.
 - 2) Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)
 - 3) Tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam program Kementerian Kesehatan
 - 4) Selain relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah dapat menetapkan relawan yang terlibat dalam penanganan Covid-19.

Terdapat beberapa pembaruan aturan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, yakni insentif akan dikirim langsung ke rekening nakes. Prosesnya rekening nakes harus diinformasikan kepada Badan PPSDM agar bisa dibayarkan langsung. Hal ini untuk menghindari beberapa hal yang dikhawatirkan terjadi, antara lain mengenai adanya sorotan kemungkinan terjadinya pungutan atau pemotongan dan penerima insentif adalah para nakes yang bekerja, maka usulan penerima insentif harus berasal dari fasilitas kesehatan.

2. Besaran Insentif Nakes yang Menangani Covid-19⁷

Besaran insentif nakes yang menangani Covid-19 pada tahun 2021, sama dengan besaran insentif sebagaimana diberikan pada tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dokter spesialis Rp15.000.000,00.
- b. Peserta PPDS Rp12.500.000,00.

⁷ *ibid*, Bab III.

- c. Dokter Umum dan Dokter Gigi Rp10.000.000,00.
- d. Bidan dan Perawat Rp7.500.000,00.
- e. Nakes Lainnya Rp5.000.000,00.

Besaran biaya tersebut merupakan batas tertinggi dan dibayarkan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Mekanisme Pembayaran Insentif dan Santunan Kematian Bagi Nakes yang Menangani Covid-19⁸

A. Mekanisme Pembayaran Insentif Bagi Nakes yang Menangani Covid-19

Dalam rangka verifikasi usulan insentif nakes, masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta membentuk tim Verifikasi.

Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan, dibagi menjadi:

- 1) Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik pemerintah dan rumah sakit milik swasta; dan
- 2) Tim Verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah.

Keanggotaan tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan terdiri atas:

- 1) Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- 2) Unsur manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
- 3) Satuan Pengawas Internal (SPI) di fasilitas pelayanan kesehatan atau unsur lain yang mempunyai tugas pengawasan; dan
- 4) Koordinator pendidikan atau sebutan lain yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal tim verifikasi yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan akan memverifikasi nakes yang merupakan peserta PPDS.

Tugas Tim Verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan, meliputi:

- 1) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
- 2) Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi; dan
- 3) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi.

⁸ *ibid*, Bab IV.

Sumber Dana Insentif terdiri dari APBN dan APBD. Tata cara pengusulan dan pembayaran insentif sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Pusat
 - a) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif nakes melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan.
 - b) Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif; dan kemudian menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan memproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai, atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan. Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.
 - c) Pembayaran insentif dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada masing-masing nakes dan tenaga lain berdasarkan rekening yang sudah dibuatkan oleh bank yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan.
- 2) Pemerintah Daerah
 - a) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif nakes dan tenaga lain melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan.
 - b) Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif dan menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), atau dinas kesehatan provinsi atau dinas kesehatan kabupaten/kota yang akan memproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai, atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul apabila

hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan. Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif. Kemudian menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada dinas kesehatan, bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang alokasi dana insentifnya berada di dinas kesehatan untuk proses pembayaran.

- c) Pembayaran insentif dilakukan melalui:
- (1) Bagi satuan kerja pengusul yang sudah disetujui oleh tim verifikasi dan mengalokasikan dana insentif pada DPA, maka selanjutnya mengajukan pembayaran BPKAD atau DPPKAD, untuk selanjutnya ditransfer ke masing-masing rekening nakes dan/atau tenaga lain;
 - (2) Bagi satuan kerja pengusul yang alokasi anggaran dana insentif berada di dinas kesehatan, dan hasil verifikasinya telah disetujui maka selanjutnya dinas kesehatan mengusulkan proses pembayaran kepada BPKAD atau DPPKAD untuk ditransfer ke rekening masing-masing nakes dan/atau tenaga lain.

B. Mekanisme Pembayaran Santunan Kematian Bagi Nakes yang Menangani Covid-19

Pembayaran Santunan Kematian dilakukan melalui Tim yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yang terdiri atas unsur satuan kerja pada Kementerian Kesehatan.

Sumber dana santunan kematian bersumber dari APBN, dengan besaran santunan kematian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada nakes yang meninggal karena terpapar Covid-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, termasuk dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia, dokter yang mengikuti PPDS, Program Pendayagunaan Dokter Spesialis, dan nakes yang mengikuti Penugasan Khusus Nakes dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.

Tata cara pengusulan dan pembayaran adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengajukan usulan pembayaran santunan kematian nakes melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan.
- b. Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap keabsahan

dokumen usulan yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan, dan Biro Kepegawaian serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan santunan kematian. Kemudian menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan memproses pencairan pembayaran santunan kematian apabila disetujui; atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan, dan Biro Kepegawaian apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan. Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada tim verifikasi untuk diverifikasi ulang dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran santunan kematian; dan mengunggah dokumen hasil verifikasi dan validasi melalui aplikasi

- c. Setelah tiga prosedur tersebut dilalui pembayaran santunan kematian kepada ahli waris dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Nakes dan Tenaga Lain pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19⁹

Dalam rangka monitoring atas pelaksanaan Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Nakes dan Tenaga Lain pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19 terdapat dua tahap kegiatan yang dilakukan.

1. Pencatatan dan Pelaporan

- 1) Kementerian Kesehatan melalui Badan PPSDM Kesehatan membuat pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi nakes dan tenaga lain pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan Covid-19.
- 2) Fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi nakes dan tenaga lain.
- 3) Fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta menyampaikan data nakes yang meninggal dunia yang ditugaskan dalam penanganan Covid-19 sejak bulan Maret tahun 2020.

⁹ *ibid*, Bab V.

- 4) Laporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif bagi nakes dan tenaga lain serta santunan kematian bagi nakes yang menangani Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali melalui aplikasi.
2. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi.
Pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemberian insentif bagi nakes dan tenaga lain serta santunan kematian bagi nakes yang menangani Covid-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

5. Kendala yang Dihadapi Terkait Pembayaran Insentif Nakes yang Menangani Covid-19

Pembayaran insentif maupun santunan kematian bagi nakes mengalami keterlambatan. Pembayaran insentif maupun santunan kematian bagi nakes yang terlibat dalam penanganan Covid-19 terus diupayakan oleh Pemerintah. Pembayaran insentif ini meliputi tunggakan tahun 2020 serta tahun 2021.¹⁰ Pembayaran insentif ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat namun juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Sampai dengan Agustus 2021 pembayaran tunggakan insentif nakes yang sudah dibayarkan oleh Pemerintah adalah sebesar 99,3%, sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar 0,7% yang harus diselesaikan. Secara detail untuk tunggakan insentif nakes tahun 2020 dari anggaran Rp1,48 triliun sudah diproses pembayarannya Rp1,469 triliun. Pembayaran tersebut terdiri dari berbagai fasilitas kesehatan antara lain RS TNI Polri, RS Vertikal Kemenkes, RS BUMN, RS Kementerian/lembaga, Kantor Kesehatan Pelabuhan, RS Lapangan, RS Darurat, balai, laboratorium pusat, RS swasta lainnya, relawan, para dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), dan para dokter peserta internship. Anggaran untuk pembayaran tunggakan tahun 2020 ini sudah dialokasikan di anggaran tahun 2021. Tetapi sebelumnya harus dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).¹¹

BPKP sudah melakukan delapan tahapan reviu dan sudah final dari tunggakan

¹⁰ drg. Widyawati, MKM, *Tunggakan Insentif Tahun 2020 Mulai Dibayarkan Hari Ini*, diakses dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210505/2937691/tunggakan-insentif-tahun-2020-mulai-dibayarkan-hari-ini/>, pada tanggal 17 September 2021.

¹¹ drg. Widyawati, MKM, *99,3% Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan Sudah Dibayarkan*, diakses dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210820/0738328/993-tunggakan-insentif-tenaga-kesehatan-sudah-dibayarkan/>, pada tanggal 17 September 2021.

Rp1,48 triliun yang sudah terselesaikan Rp1,47 triliun untuk pembayaran insentif nakes dari beban APBN. BPKP melakukan koreksi Rp10 miliar karena terdapat duplikasi usulan nama nakes, dokumen pendukung tidak sesuai dengan jumlah usulan, kemudian usulan yang tidak ada dokumen pendukungnya. Potensi permasalahan perlu dimitigasi antara lain keterlambatan pembayaran karena adanya pemutakhiran aturan, dan kemungkinan gagal transfer karena perubahan mekanisme penyaluran insentif dan potensi ketidaktepatan sasaran pembayaran. Sedangkan untuk APBD berdasarkan monitoring BPKP masih terdapat tunggakan pembayaran walaupun masih ada sisa saldo dana di rekening kas daerah. Untuk APBD sebenarnya tidak perlu reviu oleh BPKP untuk melakukan pembayarannya, untuk dapat segera dibayarkan tunggakan tahun 2020 kepada nakes yang ada di pemerintah daerah.¹²

Beberapa kendala yang dihadapi terutama oleh daerah antara lain :

- a. Penyusunan petunjuk teknis yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga akan memperpanjang proses pencairan.
- b. Pemerintah Daerah belum melakukan refocusing anggaran.
- c. Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan tidak mencukupi.¹³
- d. Belum semua Pemerintah daerah memahami mekanisme pembayaran insentif.
- e. Kendala proses perubahan APBD ataupun belum adanya usulan dari fasilitas Kesehatan.¹⁴

Potensi permasalahan lain berdasarkan keterangan dari Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK menerima informasi adanya dugaan pemotongan insentif nakes oleh pihak Manajemen Rumah Sakit. Kajian cepat terkait penanganan Covid-19 yang dilaksanakan KPK juga menemukan permasalahan lain terkait pembayaran insentif dan santunan nakes berdasarkan analisis terhadap Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MNENKES/278/2020. Temuan tersebut meliputi:

- a. potensi inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif nakes di daerah, yakni melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Tidak terduga (BTT).
- b. Proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan

¹² Kominfo BPKP, *BPKP Ungkap Kendala Tunggakan Insentif Nakes Tahun 2020*, diakses dari <http://www.bpkp.go.id/berita/read/30030/0/BPKP-Ungkap-Kendala-Tunggakan-Insentif-Nakes-Tahun-2020>, pada tanggal 17 September 2021.

¹³ drg. Widyawati, MKM, *99,3% Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan Sudah Dibayarkan*, diakses dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210820/0738328/993-tunggakan-insentif-tenaga-kesehatan-sudah-dibayarkan/>, pada tanggal 17 September 2021.

¹⁴ KTKI, *Webminar Sosialisasi Insentif Tenaga Kesehatan Pusat dan Daerah*, diakses dari <https://ktki.kemkes.go.id/info/node/332>, pada tanggal 17 September 2021.

meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan nakes oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

- c. Proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan nakes.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut KPK merekomendasikan perbaikan berupa:

- a. Pengajuan insentif nakes pada salah satu sumber anggaran saja (BOK atau BTT).
- b. Pembayaran insentif dan santunan nakes di kabupaten/kota/provinsi yang dibiayai dari BOK cukup dilakukan oleh tim verifikator daerah.
- c. Pembayaran insentif dan santunan dilakukan secara langsung kepada nakes.

Kementerian Kesehatan telah menindaklanjuti dan menerbitkan regulasi baru dengan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes yang menangani Covid-19. Untuk memastikan para nakes menerima haknya tanpa ada pemotongan, KPK meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk bersama-sama turut melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes.¹⁵

Pada Webinar yang diselenggarakan melalui kanal youtube BPK RI *official* pada tanggal 17 Juni 2021, dengan tema Kebijakan Pemerintah Daerah : Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19, disebutkan bahwa dari 107 sampel pemeriksaan atas pemerintah daerah terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Sebanyak 8 Pemda belum melakukan pembayaran insentif nakes;
- b. Sebanyak 23 Pemda tidak membayarkan insentif tepat waktu;
- c. Sebanyak 13 Pemda menyalurkan insentif tidak sesuai ketentuan;
- d. Sebanyak 7 Pemda masih mengenakan PPh atas penyaluran insentif; dan
- e. Sebanyak 24 Pemda kelebihan dalam menyalurkan insentif nakes.¹⁶

Atas kendala yang dihadapi terkait pembayaran insentif nakes yang menangani Covid-19 terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan antara lain:

¹⁵ KPK, *KPK Imbau Manajemen RS Tidak Potong Insentif Nakes*, diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2065-kpk-imbau-manajemen-rs-tidak-potong-insentif-nakes>, pada tanggal 17 September 2021.

¹⁶ Maryono, *Temuan BPK:Kebijakan Anggaran Covid-19 di Daerah Masih Bermasalah*, diakses dari <https://infoanggaran.com/detail/temuan-bpk-kebijakan-anggaran-covid19-di-daerah-masih-bermasalah>, pada tanggal 17 September 2021.

- a. Pemerintah agar segera mempercepat pembayaran insentif dan santunan kematian bagi nakes, karena nakes merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19.
- b. Diperlukan perbaikan regulasi untuk mempersingkat alur pembayaran insentif dan santunan kematian bagi nakes agar manfaatnya segera bisa diterima oleh nakes.
- c. Perlunya monitoring dan pendampingan oleh Kementerian/Lembaga terkait kepada Pemerintah Daerah untuk penyelesaian pembayaran insentif nakes per jenis permasalahan serta optimalisasi peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan atas pembayaran.

IV. PENUTUP

1. Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dan nakes yang berhak menerima insentif dan santunan kematian terdiri dari:
 - a. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19, meliputi:
 - 1) Rumah sakit yang memberikan pelayanan Covid-19, rumah sakit milik BUMN.
 - 2) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
 - 3) Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - 4) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.
 - 5) Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah.
 - 6) Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.
 - 7) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
 - b. Kriteria nakes yang melakukan penanganan Covid-19 dan berhak mendapatkan insentif dan santunan kematian, meliputi:
 - 1) dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan nakes lainnya
 - 2) Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
 - 3) Dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia;
 - 4) Dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis;
 - 5) Nakes yang mengikuti Penugasan Khusus Nakes dalam mendukung

Program Nusantara Sehat;

- 6) Relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19; dan
 - 7) Relawan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Besaran insentif bagi nakes yang menangani Covid-19 sama dengan besaran insentif sebagaimana diberikan pada tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut: Dokter spesialis Rp15.000.000,00, Peserta PPDS Rp 12.500.000,00, Dokter Umum dan Dokter Gigi Rp10.000.000,00, Bidan dan Perawat Rp7.500.000,00, Nakes Lainnya Rp5.000.000,00. Sedangkan besaran insentif untuk tenaga kesehatan di KKP, BTKL-PP, dan BBTCL-PP, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan laboratorium, oleh Kementerian Kesehatan ditetapkan setinggi-setingginya sebesar Rp5 juta.
 3. Pembayaran insentif dan santunan kematian bagi nakes yang menangani Covid-19 dilakukan melalui verifikasi usulan insentif nakes oleh masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta. Dimana didalamnya dibentuk tim verifikasi. Tugas Tim Verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yaitu melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, membuat catatan hasil verifikasi dan validasi; dan menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif nakes melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan. Kemudian Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan validasi, dan menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada PPK untuk memproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah disetujui. Apabila hasil verifikasi dan validasi belum sesuai akan dikembalikan kepada pimpinan fasilitas kesehatan atau institusi kesehatan pengusul untuk dilakukan perbaikan. Pembayaran insentif dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada masing-masing nakes dan tenaga lain berdasarkan rekening yang sudah dibuatkan oleh bank yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan
 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi nakes dan tenaga lain pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan Covid-19 dilakukan melalui:
 - a. Pencatatan dan Pelaporan

- 1) Kementerian Kesehatan melalui Badan PPSDM Kesehatan membuat pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi nakes dan tenaga lain pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan Covid-19.
 - 2) Fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi nakes dan tenaga lain.
 - 3) Fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta menyampaikan data nakes yang meninggal dunia yang ditugaskan dalam penanganan Covid-19 sejak bulan Maret Tahun 2020.
 - 4) Laporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif bagi nakes dan tenaga lain serta santunan kematian bagi nakes yang menangani Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali melalui aplikasi.
- b. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi.**
Pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemberian insentif bagi nakes dan tenaga lain serta santunan kematian bagi nakes yang menangani Covid-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
5. Kendala yang dihadapi dalam pembayaran insentif dan santunan bagi nakes antara lain :
- a. penyusunan petunjuk teknis yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga akan memperpanjang proses pencairan;
 - b. Pemerintah Daerah belum melakukan *refocusing* anggaran;
 - c. Sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan tidak mencukupi;
 - d. Adanya dugaan pemotongan insentif nakes oleh pihak Manajemen Rumah Sakit.
 - e. Adanya risiko keuangan negara yang tidak efisien disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif nakes di daerah melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
 - f. Proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan dapat menyebabkan lamanya pembayaran insentif dan santunan bagi nakes. Hal tersebut juga terkait dengan keterlambatan penyampaian dokumen pertanggung jawaban oleh fasilitas kesehatan.
 - g. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap 107 sampel pemeriksaan terdapat permasalahan:

- 1) Sebanyak 8 Pemda belum melakukan pembayaran insentif nakes;
- 2) Sebanyak 23 Pemda tidak membayarkan insentif tepat waktu;
- 3) Sebanyak 13 Pemda menyalurkan insentif tidak sesuai ketentuan;
- 4) Sebanyak 7 Pemda masih mengenakan PPh atas penyaluran insetif; dan
- 5) Sebanyak 24 Pemda kelebihan dalam menyalurkan insentif nakes.

Atas kendala yang dihadapi terkait pembayaran insentif nakes yang menangani Covid-19 terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan antara lain

- a. Pemerintah agar segera mempercepat pembayaran insentif dan santunan kematian bagi nakes, karena nakes merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19.
- b. Diperlukan perbaikan regulasi untuk mempersingkat alur pembayaran insentif dan santunan kematian bagi nakes agar manfaatnya segera bisa diterima oleh nakes.
- c. Perlunya monitoring dan pendampingan oleh Kementerian/Lembaga terkait kepada Pemerintah Daerah untuk penyelesaian pembayaran insentif nakes per jenis permasalahan serta optimalisasi peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan atas pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021.

Artikel dari Internet

Kementerian Kesehatan, Global Health Workforce Alliance G, “*Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan 2011-2025*”. 5 September 2011.
https://www.who.int/workforcealliance/countries/inidonesia_hrhplan_2011_2025.pdf.

Ditjen PB, “Apa Saja Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Kesehatan”. 26 Mei 2020.
<https://djpb.kemenu.go.id/kppn/tarakan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2829-apa-saja-kebijakan-pemerintah-indonesia-di-bidang-kesehatan-untuk-penangan>.

Syahban, Luthfy, “Nestapa Garda Terdepan Corona”. 15 Februari 2021.
<https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20210215/Nestapa-Garda-Terdepan-Corona/>.

KPK, “KPK Imbau Manajemen RS Tidak Potong Insentif Nakes”. 24 Februari 2021.
<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2065-kpk-imbau-manajemen-rs-tidak-potong-insentif-nakes>.

Koalisi Warga Untuk Keadilan Akses Kesehatan, “Policy Brief Percepatan Penyaluran Insentif dan Santunan”. Februari 2021.
https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Policy%20Brief%20Insentif%20Nakes_FINAL_compressed.pdfTenaga Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19.

Widyawati, drg, “Tunggakan Insentif Tahun 2020 Mulai Dibayarkan Hari Ini”. 05 Mei 2021.
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210505/2937691/tunggakan->

insentif-tahun-2020-mulai-dibayarkan-hari-ini/.

Maryono, “Temuan BPK : Kebijakan Anggaran Covid-19 di Daerah Masih Bermasalah”. 17 Juni 2021. <https://infoanggaran.com/detail/temuan-bpk-kebijakan-anggaran-covid19-di-daerah-masih-bermasalah>

Kominfo BPKP, “BPKP Ungkap Kendala Tunggakan Insentif Nakes 2020”. 05 Juli 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/sebanyak-1459-tenaga-kesehatan-meninggal-akibat-covid-19>.

Katadata, “Sebanyak 1.459 Tenaga Kesehatan Meninggal Akibat Covid 19”. 21 Juli 2021. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/30030/0/BPKP-Ungkap-Kendala-Tunggakan-Insentif-Nakes-Tahun-2020>.

KTKI, “Webminar Sosialisasi Insentif Tenaga Kesehatan Pusat dan Daerah”. 30 Juli 2021. <https://ktki.kemkes.go.id/info/node/332>.

Widyawati, drg. “99,3% Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan Sudah Dibayarkan”. 20 Agustus 2021. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210820/0738328/993-tunggakan-insentif-tenaga-kesehatan-sudah-dibayarkan/>.

Penulis:

Tim JDIH BPK Pusat

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.